



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G

PUTUSAN **Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIHARTO**
Pangkat/NRP : Kopda/31081758070989
Jabatan : Babinsa Ramil 08/Kedungtuban
Kesatuan : Kodim 0721/Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 9 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalisari RT 002 RW 001 Kec. Randublatung,
Kab. Blora Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor: BP-02/A-02/II/2022/IV/3 tanggal 20 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Kep/13/II/2022 tanggal 18 Februari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/14/PM.II-10/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Juktera/14/PM.II-10/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/14/PM.II-10/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Hari Sidang.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang ternyata keberadaan Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 22 Maret 2022.
- 2) Hari Selasa tanggal 5 April 2022.
- 3) Hari Selasa tanggal 19 April 2022.
- 4) Hari Selasa tanggal 26 April 2022.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0721/Blora Nomor: B/266/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, Nomor: B/320/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dan Nomor: B/371/IV/2022 tanggal 6 April 2022 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat: Daftar Absensi anggota Koramil 08/Kedungtuban pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 a.n. Kopda Sugiharto NRP 31081758070989 yang ditandatangani oleh Danramil 08/Kedungtuban Kapten Inf Suahmad NRP 618554, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa sudah tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan Terdakwa sudah tidak berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0721/Blora Nomor: B/266/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, Nomor: B/320/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dan Nomor: B/371/IV/2022 tanggal 6 April 2022 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan keberadaan pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua di Koramil 08/Kedungtuban, Kodim 0721/Blora Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK Kodam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Kodam VI/Tanjungpura pada tahun 2021 Terdakwa berpindah tugas di Koramil 08/Kedungtuban Kodim 0721/Blora sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31081758070989 sebagai Babinsa Ramil 08/ Kedungtuban, Kodim 0721/Blora.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saat dilakukan apel pagi yang diambil oleh Danramil 08/Kedungtuban diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun nomor Terdakwa tidak aktif, kemudian Danramil memerintahkan kepada Pelda Osman Hidayat (Saksi-1) sebagai Batuud Koramil untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah yang ada hanya orangtua

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dari keterangan orangtua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berangkat dinas ke Koramil, selanjutnya Saksi-1 mencari ke tempat Terdakwa biasa minum kopi namun juga tidak ada lalu Saksi-1 kembali ke Koramil dan melaporkan kepada Danramil bahwa Terdakwa tidak ada di rumah.

c. Bahwa Kesatuan Terdakwa Kodim 0721/Blora sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan (DPO) kepada Danpomdam IV/Diponegoro dengan Surat Nomor R/362/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom IV/3-1 Blora berdasarkan surat Dandim 0721/Blora Nomor B/05/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.

d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

e. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga tidak pernah menghubungi Kesatuan Koramil 08/Kedungtuban baik melalui telephone maupun surat.

f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya permasalahan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan diduga Terdakwa sudah mendapatkan uang namun kendaraan tidak ada sehingga uang diminta kembali namun saat diminta Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara kabur meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sampai dibuatkan Laporan

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi nomor LP -01/A-01/I/2022/Idik tanggal 10 Januari 2022
atau selama ± 36 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut
atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Blora Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) tentang Peradilan Militer, yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Osman Hidayat
Pangkat/NRP : Peltu/21960044081076
Jabatan : Batuud
Kesatuan : Kodim 0721/ Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kedungjambu Rt. 03 Rw. 07 Desa
Kadiren, Kec./Kab. Blora Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Sugiharto (Terdakwa) sejak tanggal 1 Oktober 2021 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 08/Kedungtuban, Kodim 0721/Blora dalam

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 6 Desember 2021 berturut-turut sampai dengan 10 Januari 2022 belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saat dilakukan apel pagi yang diambil oleh Danramil 08/Kedungtuban diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun nomor Terdakwa tidak aktif, kemudian Danramil memerintahkan kepada Saksi sebagai Batuud Koramil untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah yang ada hanya orangtua Terdakwa, dari keterangan orangtua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berangkat dinas ke Koramil, selanjutnya Saksi mencari ke tempat Terdakwa biasa minum kopi namun juga tidak ada lalu Saksi kembali ke Koramil dan melaporkan kepada Danramil bahwa Terdakwa tidak ada di rumah.

4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 saat dilakukan apel pagi Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) selanjutnya Danramil 08/Kedungtuban memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa sampai ketemu, namun setelah dilakukan pencarian kemana-mana Terdakwa belum ditemukan sehingga Danramil melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0721/Blora sehingga Dandim 0721/Blora menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun dengan hasil belum ditemukan selanjutnya permasalahan tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi adalah diduga adanya permasalahan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan diduga Terdakwa sudah

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang namun kendaraan tidak ada sehingga uang diminta kembali namun saat diminta Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara kabur meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Koramil 08/Kedungtuban baik melalui telephone maupun surat.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : Mulyono
Pangkat/NRP : Pelda/31930811670872
Jabatan : Batipers Situud
Kesatuan : Kodim 0721/Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 26 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sonorejo Rt.02 Rw.04 Kec/Kab.
Blora, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Sugiharto (Terdakwa) sejak tahun 2020 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0721/Blora dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Desember 2021 berturut-turut sampai dengan 10 Januari 2022 belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saat dilakukan apel pagi yang diambil oleh Danramil 08/Kedungtuban

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun nomor Terdakwa tidak aktif, kemudian Danramil memerintahkan kepada Saksi sebagai Batuud Koramil untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah yang ada hanya orangtua Terdakwa, dari keterangan orangtua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berangkat dinas ke Koramil, selanjutnya Saksi mencari ke tempat Terdakwa biasa minum kopi namun juga tidak ada lalu Saksi kembali ke Koramil dan melaporkan kepada Danramil bahwa Terdakwa tidak ada di rumah.

4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 saat dilakukan apel pagi Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) selanjutnya Danramil 08/Kedungtuban memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa sampai ketemu, namun setelah dilakukan pencarian kemana-mana Terdakwa belum ditemukan sehingga Danramil melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0721/Blora sehingga Dandim 0721/Blora menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun dengan hasil belum ditemukan selanjutnya permasalahan tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 memerintahkan Pasi Intel dan Dan Unit Intel untuk mencari Terdakwa dan melakukan penyelidikan penyebab kaburnya Terdakwa sehingga didapatkan informasi sebagai berikut:

a. Anggota Unit Intel Serka Rusiyadi memperoleh informasi bahwa beberapa minggu sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan jual beli mobil.

b. Anggota Unit Intel Serma Alief Nofi mendapatkan informasi dari rekan satuan lama Terdakwa yaitu Yon Armed 3/105 Tarik bahwa Terdakwa sering menawarkan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil yang hanya dilengkapi STNK saja, dengan menjanjikan untuk BPKB bisa keluar.

c. Anggota Unit Intel Sertu Herwanto mendapatkan informasi dari Sdr. Hafis alamat Cepu yang membeli mobil Avansa dari Terdakwa seharga Rp. 60.000, (enam puluh juta rupiah) dengan menjanjikan untuk BPKB bisa keluar.

6. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang Sah dari Komandan, karena menurut sepengetahuan Saksi ada permasalahan jual beli mobil namun mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan diduga Terdakwa sudah menerima pembayaran namun kendaraan tidak ada sehingga Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Koramil 08/Kedungtuban baik melalui telephone maupun surat.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sri Lestari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 21 Agustus 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalisari RT.002 RW. 001
Kec. Randublatung, Kab. Blora, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Sugiharto (Terdakwa) sejak sekolah pada tahun 2003 kemudian Saksi menikah dengan

Hal.11 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tahun 2011 dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak, Terdakwa adalah suami sah dari Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Desember 2021 berturut-turut sampai dengan 10 Januari 2022 belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sejak berdinasi di Yon Armed 3 Magelang Terdakwa sering melakukan penipuan dan setiap kali Saksi memarahi Terdakwa hanya diam saja, Saksi mengetahui hal itu karena sering ada orang yang menagih uang atau Terdakwa melakukan penipuan namun Terdakwa sudah tidak ada uang untuk mengembalikan uang tersebut.

4. Bahwa Terdakwa sering main keluar dan pulang kerumah pagi hari, kemudian dalam kedinasan sepengetahuan Saksi sering tidak masuk dinas dan setelah Saksi tanya Terdakwa menjawab bahwa ada kerjaan, namun kerjaan apa Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi untuk mencari kerjaan untuk membayar hutang, namun Terdakwa tidak memberitahukan pergi kemana dan kerja apa, pada saat itu Saksi menasehati agar tidak lari dari permasalahan, namun Terdakwa tetap pergi meninggalkan rumah dan tidak masuk kantor sampai dengan sekarang belum kembali, kemudian dari kantor Koramil 08/Kedungtuban mencari Terdakwa di rumah, namun Saksi menyampaikan jika Terdakwa tidak dirumah dan Saksi tidak tau keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui telephone maupun surat, sedangkan untuk penyebab yang lain Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

- Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu: Daftar Absensi anggota Koramil 08/Kedungtuban pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 a.n. Kopda Sugiharto NRP 31081758070989 yang ditandatangani oleh Danramil 08/Kedungtuban Kapten Inf Suahmad NRP 618554.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat Daftar Absensi anggota Koramil 08/Kedungtuban pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 a.n. Kopda Sugiharto NRP 31081758070989 yang ditandatangani oleh Danramil 08/Kedungtuban Kapten Inf Suahmad NRP 618554 tersebut di atas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari barang bukti surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP -01/A-01/I/2022/Idik tanggal 10 Januari 2022 yaitu selama 36 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut serta sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuannya, sehingga setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut dapat diterima

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang sudah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah seorang prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Kodam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Kodam VI/Tanjungpura, pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0721/Blora sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31081758070989, jabatan sebagai Babinsa Ramil 08/Kedungtuban, Kodim 0721/Blora..

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saat dilakukan kegiatan apel pagi yang diambil oleh Danramil 08/Kedungtuban Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Danramil menghubungi HP Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Danramil memerintahkan kepada Pelda Osman Hidayat (Saksi-1) sebagai Batuud Koramil untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun ternyata Terdakwa juga tidak ada di rumahnya dan hanya bertemu dengan orangtua Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat dinas ke Koramil dan selanjutnya Pelda Osman Hidayat (Saksi-1) mencari ke tempat Terdakwa biasa minum kopi, namun juga tidak ada lalu Saksi-1 kembali ke Koramil dan melaporkan kepada Danramil bahwa Terdakwa tidak ada di rumah.

3. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0721/Blora sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya pihak kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan (DPO) kepada Danpomdam IV/Diponegoro dengan Surat Nomor R/362/XII/2021 tanggal 9

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom IV/3-1 Blora berdasarkan surat Dandim 0721/Blora Nomor B/05/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 agar diproses secara hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya permasalahan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan diduga Terdakwa sudah mendapatkan uang, namun kendaraan tidak ada sehingga uang diminta kembali namun saat diminta Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara kabur meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP -01/A-01/I/2022/Idik tanggal 10 Januari 2022 yaitu selama 36 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan bahkan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya.

6. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuannya baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya serta pada saat meninggalkan kesatuannya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas atau kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer selama mereka berada dalam kesatuan.

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, nomor registrasi prajurit, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugas atau berdinast dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* ini adalah bernama: **SUGIHARTO**, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31081758070989, Jabatan Babinsa Ramil 08/Kedungtuban, Kesatuan Kodim 0721/Blora dan belum diberhentikan dari dinas militer atau belum pernah diakhiri masa dinasny sebagai anggota militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Kep/13/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa sebagai anggota militer/prajurit TNI AD diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih menjalani pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI atau militer yang akan pergi meninggalkan dinas/kesatuannya harus seijin dari komandan satuannya.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang anggota militer/prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer sehingga dengan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekat melakukan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP -01/A-01/I/2022/Idik tanggal 10 Januari 2022 yaitu selama 36 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pihak kesatuannya sebagaimana terungkap dalam perkara ini, kondisi dan keadaan negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP -01/A-01/I/2022/ldik tanggal 10 Januari 2022 yaitu selama 36 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar tenggang waktu meninggalkan dinas tanpa ijin selama 36 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tersebut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini tidak dapat diketahui secara pasti penyebabnya dan mengarah lebih kepada adanya permasalahan pribadi Terdakwa, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya dengan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dan hingga saat

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan sekarang ini masih belum ke kesatuannya maka Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini keberadaan Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal atas perbuatannya serta juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat: Daftar Absensi anggota Koramil 08/Kedungtuban pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 a.n. Kopda Sugiharto NRP 31081758070989 yang ditandatangani oleh Danramil 08/Kedungtuban Kapten Inf Suaahmad NRP 618554;

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat daftar absensi kehadiran di kesatuan Terdakwa tersebut di atas sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer MA Tahun 2021 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SUGIHARTO**, Kopda NRP 31081758070989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: Daftar Absensi anggota Koramil 08/Kedungtuban pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 a.n. Kopda Sugiharto NRP 31081758070989 yang ditandatangani oleh Danramil 08/Kedungtuban Kapten Inf Suahmad NRP 618554, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010096740479 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Ttd

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)